



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 337 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGADAAN TANAH TATA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 257 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGADAAN TANAH TATA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tata Air adalah Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengadaan Tanah Tata Air adalah Unit Pengadaan Tanah Tata Air Dinas Tata Air.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air .
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
18. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
19. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
20. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
21. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengadaan Tanah Tata Air

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengadaan Tanah Tata Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Air dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk prasarana ketataairan.
- (2) Unit Pengadaan Tanah Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengadaan Tanah Tata Air mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengadaan Tanah Tata Air menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - d. pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Tata Air;
 - e. pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Tata Air;
 - f. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Tata Air di susun berdasarkan studi kelayakan;
 - g. pengoordinasian dengan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan;
 - h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi;
 - i. fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana Tata Air;
 - j. pelaksanaan koordinasi upaya pengamanan lahan terhadap tindakan pengambilan dan/atau penggunaan lahan prasarana Tata Air secara ilegal;
 - k. penyerahan hasil pengadaan tanah;
 - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - o. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
 - p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Tata Air; dan
 - q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Tata Air, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I;
 - d. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Tata Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air ; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air .

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengadaan Tanah Tata Air .
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Unit Pengadaan Tanah Tata Air ;
- d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Tata Air;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengadaan Tanah Tata Air; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Tata Air dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan pada lingkup wilayah I.
- (2) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat I meliputi :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Kota Administrasi Jakarta Timur.

- (3) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan;
 - d. menyusun perencanaan teknis pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Tata Air;
 - e. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan prasarana Tata Air;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana bidang ketataairan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Tanah (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
 - h. menyusun kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah berkoordinasi dengan bidang di Dinas Tata Air terkait dengan pembangunan prasarana ketataairan;
 - i. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;
 - j. melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
 - k. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;
 - l. fasilitasi pembentukan tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan;
 - m. menerima dan memproses keberatan dari Pihak yang Berhak terkait rencana lokasi pembangunan;
 - n. mempersiapkan peta lokasi pembangunan;

- o. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- q. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pertanahan dan Pihak yang Berhak dalam hal penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian;
- r. melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Lahan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyerahan hasil pengadaan tanah;
- t. melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tanah aset pemda yang telah dibebaskan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Pemda yang merupakan kewajiban pengembang yang belum diserahkan kepada Pemda dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- v. memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan splitzing (pemisahan sertifikat) jika masih terdapat sisa tanah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- w. melaksanakan koordinasi pengamanan terhadap lahan/tanah yang telah dibebaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun lahan/tanah yang telah diserahkan pengembang sebagai kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT/IPPT) sampai dengan selesainya proses pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- x. melaksanakan pembuatan tanda-tanda dan/atau patok-patok batas dalam rangka pengamanan tanah;
- y. membuat laporan bidang Tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan splitzing sertifikat tanah (jika masih tersisa); dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Tata Air dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan pada lingkup wilayah II.

- (2) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat II meliputi :
 - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Tata Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan;
 - d. menyusun perencanaan teknis pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Tata Air;
 - e. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan prasarana Tata Air;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana bidang ketataairan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Tanah (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
 - h. menyusun kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah berkoordinasi dengan bidang di Dinas Tata Air terkait dengan pembangunan prasarana ketataairan;
 - i. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;
 - j. melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
 - k. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;

- l. fasilitasi pembentukan tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan;
- m. menerima dan memproses keberatan dari Pihak yang Berhak terkait rencana lokasi pembangunan;
- n. mempersiapkan peta lokasi pembangunan;
- o. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- q. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pertanahan dan Pihak yang Berhak dalam hal penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian;
- r. melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Lahan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyerahan hasil pengadaan tanah;
- t. melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tanah aset pemda yang telah dibebaskan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Pemda yang merupakan kewajiban pengembang yang belum diserahkan kepada Pemda dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- v. memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan splitzing (pemisahan sertifikat) jika masih terdapat sisa tanah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- w. melaksanakan koordinasi pengamanan terhadap lahan/tanah yang telah dibebaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun lahan/tanah yang telah diserahkan pengembang sebagai kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT/IPPT) sampai dengan selesainya proses pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana ketataairan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- x. melaksanakan pembuatan tanda-tanda dan/atau patok-patok batas dalam rangka pengamanan tanah;
- y. membuat laporan bidang tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan splitzing sertifikat tanah (jika masih tersisa); dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengadaan Tanah Tata Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengadaan Tanah Tata Air.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Tata Air sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tata Air.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Tata Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Tata Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengadaan Tanah Tata Air wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Tata Air wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengadaan Tanah Tata Air wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Tata Air wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Tata Air wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Tata Air wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengadaan Tanah Tata Air sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Tata Air merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Pengadaan Tanah Tata Air mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Tata Air.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Tata Air merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengadaan Tanah Tata Air sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengadaan Tanah Tata Air dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengadaan Tanah Tata Air menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengadaan Tanah Tata Air mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Tata Air.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengadaan Tanah Tata Air dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengadaan Tanah Tata Air diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62204


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 337 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGADAAN TANAH TATA AIR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA